

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BREBES

A. Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes

1. Sejarah Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat. Pembentukan BAZ Kabupaten Brebes ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Brebes Nomor. 18/2.a/BA.03.02/9079/2002 tanggal 30 Desember 2002 yang disusun pembentukan personalia kepengurusan BAZ diusulkan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Dengan terbentuknya BAZ dimaksudkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan untuk memberdayakan umat, menanggulangi kemiskinan serta keterbelakangan yang masih ada di masyarakat yang dapat menjembatani kesenjangan sosial. Dengan terbentuknya BAZ diharapkan dapat membantu para kaum dhua'fa dalam permasalahan perekonomian, menjalin ukhuwah dan juga mempermudah para dermawan untuk menyalurkan kewajibannya dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah.

Susunan organisasi kepengurusan BAZ Kabupaten Brebes terdiri dari unsur pertimbangan, unsur pengawasan dan unsur pelaksana. Sedangkan anggota terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari

ulama, tokoh masyarakat serta kalangan profesional, sedangkan unsur pemerintah terdiri dari kalangan Kementerian Agama serta instansi-instansi terkait.¹

Seperti dalam organisasi lembaga lainnya bahwa BAZ Kabupaten Brebes juga mempunyai visi dan misi, yaitu:

Visi: terlaksananya pengelolaan zakat yang optimal serta berkembangnya lembaga dengan tujuan untuk perekonomian masyarakat.

Misi: BAZ kabupaten Brebes sebagai lembaga pengumpul dana zakat, fasilitator dan meningkatkan pendayagunaan zakat secara profesional serta meningkatkan fungsi dan peran lembaga pengelola zakat sehingga menjadi lembaga yang profesional, transparan, mandiri dan amanah.

Visi dan misi BAZ Kabupaten Brebes merupakan sebuah tolak ukur kerja dari lembaga BAZ yang tentunya diharapkan akan menambah semangat dari para pengurusnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat serta usaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta menjadi lembaga kepercayaan masyarakat.²

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 451/ 069 Tahun 2012 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes masa tugas

¹ Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Brebes Tahun 2003

² Wawancara dengan Bapak Syauqi Wijaya selaku Ketua bagian Zakat di Kementerian Agama Kab. Brebes dan selaku seksi Pengembang BAZ Kab. Brebes pada Tanggal 3 Februari 2012 di Kantor Kementerian Agama

2012-2015, bahwa struktur organisasi pengurus BAZ Kabupaten Brebes meliputi;

a. Dewan Pertimbangan, yang bertugas

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- 2) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZ
- 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat

b. Komisi Pengawas, yang bertugas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan
- 5) Menunjuk akuntan publik

c. Badan Pelaksana

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- 3) Menyusun laporan tahunan
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

Adapun personalia dan susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Brebes masa tugas 2012-2015 sebagai berikut:

No	NAMA	DARI UNSUR	KEDUDUKAN
	DEWAN PERTIMBANGAN		
1.	K.H. Ahmad Said Basalamah	Ulama	Ketua
2.	Drs. K.H. Rosyidi	Ulama	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Imam Hidayat, M. Pd. I	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Sekretaris
4.	KH. Aminudin Masyhudi	Ulama	Anggota
5.	H. Soewardi Wirjaatmadja, S.H.	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	H. Mualim Hartono	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	H. Masyhudi, S. Ag, M. Si	Dosen STIT Brebes	Anggota
	KOMISI PENGAWAS		
1.	H. Husnan Zain	Ulama	Ketua
2.	Drs. H. Asmuni Abd. Azis, M. Si	Dindukcapil Kabupaten Brebes	Wakil ketua
3.	Drs. H. Imam Mudjahied	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	Drs. H. Basyori, M.S.I	Kantor Kementrian Agama Kab. Brebes	Anggota
5.	H. Mahbub	Tokoh masyarakat	Anggota
	BADAN PELAKSANA		
1.	H. Zaenal Arifin, S.H	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	H. Athoillah, S.E., M. Si	BKD Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
3.	Ir. H. Mohamad Iqbal	Sekretariat Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
4.	Akrom jangka Daosat, M.S.I	Kantor Kemenag Kabupaten Brebes	Sekretaris

5.	H. Agus Ciptono	Tokoh Masyarakat	Wakil Sekretaris
6.	H. Mabruhi, S.H.	Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Bendahara
7.	Harun, S.Ag	Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Wakil Bendahara
	SEKSI-SEKSI PENGUPULAN		
1.	H. Ony Sya'roni, S. Ag	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Drs. H. Djauhar Arifin	Ulama	Anggota
3.	Drs. H. Sya'roni, M. Pd.I	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Anggota
4.	Hj. Nurhalimah, S.H.	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Anggota
	PENDISTRIBUSIAN		
1.	Drs. H. Syamsudin	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Ketua
2. 3.	H. Masruri, BA	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	H. Ma'mur Yusuf, S. Pd.I	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Anggota
	Drs. Sodikin Rahman	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Anggota
	PENDAYAGUNAAN		
1.	H. Yusuf Wibisono, BA	Tokoh Masyarakat	Ketua
2. 3.	KH. Ahmad Muzani Asikin	Ulama	Anggota
4.	Dra. Hj. Khulasoh	Tokoh Masyarakat	Anggota
	Abdul Aziz, S. Ag	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Anggota
	PENGEMBANGAN		
1.	Ir. H. Djoko Gunawan, M. T.	Bappeda Kabupaten Brebes	Ketua
2.	Drs. H. Syauqi Wijaya	Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes	Anggota
3.	H.M. Sadjid Syah, BA	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	Kasturi, BA	Tokoh Masyarakat	Anggota

B. Sistem Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes

Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes dalam pemungutan ZIS melalui keputusan Nomor 13 Tahun 2006 SERI: E No.6 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat dan dalam keputusan bahwa BAZ dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada instansi atau

lembaga pemerintah daerah, seperti BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Adapun prosedur pembentukan unit pengumpulan zakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendapatan di berbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas.
2. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat
3. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan surat keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat.³

Bahwa dalam pengelolaan ZIS Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan amil Zakat di semua lingkungan dengan tugas untuk melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. UPZ tidak bertugas sebagai penyalur atau pendayagunaan zakat melainkan sebagai pengumpul zakat, infaq dan shadaqah.

Dalam pengumpul ZIS, Unit Pengumpul Zakat memberikan kebijakan kepada para *muzakki* yang akan menyalurkan zakatnya. Adapun cara yang dilakukan Badan Amil Zakat dalam Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dapat dilakukan dengan cara:

³ Lembaran Daerah Pemerintah Kab. Brebes Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2006 BAB IV Pasal 24 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

1. *Muzakki* dapat menyerahkan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat
2. Melalui counter zakat
3. Melalui pos
4. Melalui Bank
5. Melalui Pemotongan gaji dan lain-lain.

Badan Amil Zakat dalam pelaksanaan pengumpulan tidak ada unsur paksaan terhadap *muzakki*, akan tetapi melakukan perhitungan sendiri hartanya dan zakatnya berdasarkan hukum Islam yaitu dengan kadar 2,5%. Jika *muzakki* tidak bisa menghitung sendiri hartanya dari kewajiban zakatnya mereka dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat. Meskipun BAZ sudah memberi kebijakan kepada para *muzakki* ada juga beberapa donator yang enggan untuk memberikan kewajibannya untuk zakat, atau infaq shadaqah dengan berbagai alasan.⁴ Berikut ini instansi-instansi dalam penarikan zakat, infaq dan shadaqah:

1. Anggota DPRD Kabupaten Brebes
2. Bappeda
3. BKD
4. BKBPP
5. BPMDK
6. Inspektorat
7. DPPKAD
8. Dinas kependudukan dan catatan sipil
9. Dinas pertanian dan TPH
10. Dinas perikanan dan kelautan
11. Dinas pendidikan
12. Dinas kesehatan
13. Dinas kehutanan dan perkebunan

⁴ Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Ketua BAZ Kab.Brebes pada tanggal 3 februari 2012 di Kantor BAZ Kabupaten Brebes

14. Dinas peternakan
15. Dinas koperasi
16. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
17. Dinas perhubungan dan kominfo
18. Dinas perindustrian dan perdagangan
19. Kantor pengelola data, kearsipan dan perpustakaan
20. Kantor kesbangpol linmas
21. Kantor lingkungan hidup
22. Kantor ketahanan pangan
23. Kantor pelayanan terpadu (KPT)
24. Pelaksana harian badan narkotika
25. Satuan polisi pamong praja (satpol PP)
26. RSUD
27. BPN Brebes
28. Kantor Departemen Agama
29. Kantor Pengadilan Agama
30. BPB/BPR Puspa Kencana
31. Bank BPD Jateng
32. Sekda Kab.Brebes
33. Kecamatan Brebes
34. Kecamatan Wanasari
35. Kecamatan Bulakamba
36. Kecamatan Tanjung
37. Kecamatan Kersana
38. Kecamatan Banjarharjo
39. Kecamatan Tonjong
40. Kecamatan Bumiayu
41. UPTD Pendidikan Kec.Tanjung
42. UPTD Pendidikan Kec.Bumiayu
43. UPTD Pendidikan Kec.Songgom
44. UPTD Pendidikan Kec.Bulakamba
45. Puskesmas Sirampog
46. SMPN Brebes
47. SMAN/MAN Brebes
48. SMPN Bulakamba
49. SMA Bulakamba
50. RS.Moh. Adnan

Adapun pendapatan dalam penarikan ZIS hampir keseluruhan berasal dari Instansi-instansi pemerintah Kabupaten Brebes yang terkumpul melalui Unit Pengumpul pada Tahun 2011 sebagai berikut:⁵

BULAN	JUMLAH PENERIMAAN		KETERANGAN
	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH	
Januari	Rp. 64,307,000.00	Rp. 8,369,050.00	Data penerimaan ini bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon jama'ah Haji
Pebruari	Rp. 6,484,800.00	Rp. 7,880,500.00	
Maret	Rp. 44,782,415.00	Rp. 14,952,525.00	
April	Rp. 18,417,628.00	Rp. 11,559,000.00	
Mei	Rp. 28,761,182.00	Rp. 8,074,000.00	
Juni	Rp. 17,723,600.00	Rp. 11,087,465.00	
Juli	Rp. 293,378,973.00	Rp. 21,396,230.00	
Agustus	Rp. 120,599,226.00	Rp. 8,316,600.00	
September	Rp. 60,087,750.00	Rp. 8,299,000.00	
Oktober	Rp. 23,606,200.00	Rp. 7,303,000.00	
Nopember	Rp. 9,588,400.00	Rp. 24,299,000.00	
Desember	Rp. 26,981,251.00	Rp. 9,629,922.00	
JUMLAH	Rp. 714,718,425.00	Rp. 141,166,292.00	

Pada umumnya dana tersebut diperoleh dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan wilayah Kabupaten Brebes serta BAZ pun bekerjasama dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) terkait untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada calon jamaah haji yang mendaftar di berbagai KBIH. Sedangkan dari perusahaan, pengusaha maupun dari masyarakat yang kelebihan hartanya belum bisa berjalan dengan efektif karena keterbatasan waktu dari Unit Pengumpul Zakat.

⁵ Laporan Keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes Tahun 2011

C. Sistem Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes

Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang bahwa Badan Amil Zakat adalah salah satu lembaga pengelola dana zakat infaq shadaqah yang dikumpulkan dari *muzakki* dan didistribusikan atau didayagunakan kepada orang-orang yang berhak menerima atau membutuhkan dengan melihat kondisi orang yang akan menerima.

Pada garis besarnya bahwa pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah di Kabupaten Brebes ada dua metode yaitu dengan pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif yaitu dana ZIS yang terkumpul diberikan begitu saja atau dengan memberikan bahan pokok atau uang tunai untuk kebutuhan *mustahik*. Pendistribusian secara konsumtif menjadi prioritas utama karena banyaknya kaum dhua'fa di wilayah Kab. Brebes.

Berikut ini laporan keuangan Badan Amil Zakat Kab. Brebes dengan perincian pembagian/pengeluaran zakat Tahun 2011 sebagai berikut:⁶

1. Fakir Miskin 70%
2. Sabilillah 10%
3. Amil 12,5%
4. *Gharim* 5%
5. Ibnu Sabil 2,5%

⁶ Laporam keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes Tahun 2011

Berikut ini pembagian Amil yang di bagi dua antara pengurus BAZ dan UPZ sendiri:

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. Pengurus BAZ | 70% |
| 2. UPZ | 30% |

Sedangkan untuk pembagian Infaq dan Shadaqah Kab. Brebes Tahun 2011 berikut ini data laporan BAZ:⁷

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Modal Usaha | 5% |
| 2. Usaha Peternakan | 5% |
| 3. Usaha Ekonomi Produktif | 5% |
| 4. Bantuan Pendidikan | 15% |
| 5. Bantuan Pengobatan | 15% |
| 6. Bantuan Korban Bencana/Uang Duka | 10% |
| 7. Bantuan Masjid/Musholla/Madin | 15% |
| 8. Bantuan Bakti Sosial | 15% |
| 9. Dana Cadangan | 15% |

Untuk tahun 2011 Badan Amil Zakat Brebes dalam pendistribusian zakat hanya meliputi 6 kelompok, yakni;

1. Fakir dan Miskin yang diberikan secara konsumtif
2. Sabilillah diberikan secara konsumtif dengan sasaran adalah
 - a. Para Guru TPQ
 - b. Guru Ngaji

⁷ *Ibid*

3. Amil diberikan secara konsumtif kepada
 - a. Pengurus BAZ
 - b. Para Anggota UPZ
4. Ibnu Sabil diberikan kepada orang yang terlantar secara konsumtif
5. Ghorim diberikan kepada para penunggak atau orang yang tidak bisa melunasi hutang di Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah Al-Muawanah.

Sedangkan untuk dana infaq dan shadaqah dalam pendistribusiannya hanya 2 kelompok yaitu dengan mengalokasikan pendidikan dan sosial. Dalam pembagian dana infaq dan shadaqah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Yaitu dana infaq dan shadaqah yang terkumpul dialokasikan pendidikan dengan cara membiayai pendidikan keluarga tidak mampu yaitu berupa pembiayaan bantuan PP, alat-alat tulis yang mencakup SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA

2. Sosial

Yaitu dana yang sudah terkumpul diberikan dengan mengalokasikan sosial seperti bantuan biaya pengobatan keluarga tidak mampu, bantuan bencana alam/bantuan uang duka dan bantuan Masjid/Musholla dan sarana peribadatan lainnya.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Syauqi Wijaya selaku Seksi Pengembangan BAZ Kab. Brebes pada Tanggal 3 Februari 2012 di Kantor BAZ

D. Pelaksanaan Investasi Dana Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes

Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat tentunya memiliki wewenang dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Salah satu dari pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes yaitu dengan menginvestasikan (penanaman modal) dana zakat, infaq dan shadaqah di salah satu lembaga yaitu Koperasi Al-Muawanah. Proses pelaksanaan investasi dana ZIS di Koperasai Al-Muawanah yang bertempat masih dalam satu ruangan dengan kantor Badan Amil Zakat adalah lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memperoleh status Badan Hukum dari Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 188.4/767/BH/2009, Tanggal 15 September 2009.

Keberadaan koperasi yang didirikan oleh BAZ Kabupaten Brebes dengan amanat mandat oleh ketua BAZ dan bendahara BAZ yaitu dengan maksud didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Muawanah merupakan tindak lanjut pengelolaan BAZ Kabupaten Brebes yang memberikan pembiayaan pinjaman kepada pihak ketiga namun pengembaliannya mengalami kegagalan, dengan persoalan tersebut BAZ Kabupaten Brebes tetap memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada pihak ketiga yang dikelola secara professional.

Meskipun koperasi mempunyai badan hukum sendiri tetapi berdirinya koperasi Al-Muawanah adalah koperasi yang didirikan oleh BAZ dalam

pengelolaannya didasarkan oleh ketentuan-ketentuan BAZ. Berikut ini susunan kepengurusan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Muawanah:

1. Pengurus koperasi

Ketua	: H. Zaenal Arifin, SH.
Wakil Ketua	: Drs. H. Athoillah, M.Si.
Sekretaris	: H. Agus Ciptono
Wakil Sekretaris	: H. Ony Sya'roni, S.Ag.
Bendahara	: H. Yusuf Wibisobo, BA.
Wakil Bendahara	: Hj. Nur Halimah, SH.

2. Pengawas koperasi

Ketua	: Drs. K.H. Rosyidi
Anggota	: K.H. Akhmad Said Basalamah K.H. Masyhudi, S.Ag. M.Si.

3. Karyawan

Manager	: H.Busyeri
Pengawas Internal	: Nurul Arifaeni Islami, S.Psi.
Kabag Operasional	: Elmi Rokhmiyati, SH.
Kabag Pemasaran	: Khoto'i

Adapun tujuan didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Muawanah adalah untuk:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem syariah

2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Mengembangkan cita-cita koperasi dan ekonomi syariah
4. Meningkatkan kemampuan peran serta secara aktif terhadap KJKS koperasi syariah Al-Muawanah Kabupaten Brebes di bidang usaha maupun di bidang kelembagaan.

Dalam suatu lembaga keuangan tentunya harus ada modal awal sebagai pengembang koperasi. Sehubungan dengan pengelolaan koperasi yang didirikan oleh BAZ, maka BAZ memberikan modal sebagai penyelenggara terbentuknya koperasi. Berikut ini rincian permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Muawanah Kabupaten Brebes pada Tahun 2011 sebagai berikut: ⁹

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Simpanan Pokok	Rp. 63.000.000,-
2	Simpanan Wajib	Rp. 54.000.000,-
3	Simpanan modal BAZ	Rp. 817.640.000,-
4	Pertanggungungan Jiwa	Rp. 117.668.500,-
5	Cadangan Umum	Rp. 46.078.670,-
6	Cadangan PPAP	Rp. 168.431.483,-
7	Simpanan Anggota	Rp. 576.032.541,-
	JUMLAH	Rp. 1.842.851.194,-

Sebagai lembaga keuangan yang professional, koperasi menerima dana sepenuhnya dana dari Badan Amil zakat, berikut ini pengelompokan dana yang di salurkan Badan Amil Zakat untuk dikelola oleh koperasi:

⁹ Laporan Tahunan Pengurus KJKS Koperasi Syariah Al-Muawanah Kabupaten Brebes Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2011

1. Simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan modal BAZ berasal dari dana zakat
2. Cadangan Umum dan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif merupakan keuntungan yang disisihkan terlebih dahulu) adalah dana yang diambil dari Badan Amil Zakat yang berasal dari dana Infaq dan Shadaqah
3. Untuk pertanggung jawaban jiwa diambil dari dana zakat yang berasal dari dana untuk *gharim*
4. Sedangkan simpanan anggota berasal dari dana yang diambil dari berbagai pengurus yang ada di Badan Amil Zakat.

Hal demikian, bahwa tugas BAZ telah diambil alih oleh koperasi sebagai lembaga yang profesional untuk mengembangkan dana BAZ. Keberadaan koperasi hanya sebatas pinjam nama dalam artian BAZ membuat lembaga keuangan dalam pengelolaan dana yang ada di Badan Amil Zakat.¹⁰

Dari pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diinvestasikan ternyata ada beberapa pihak dari pengurus BAZ yang tidak setuju dengan pelaksanaan investasi tersebut, seperti Bapak Syauqi Wijaya beliau tidak setuju dengan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diinvestasikan alasan beliau bahwa dana tersebut adalah milik *mustahik* yang harusnya dana tersebut di bagikan kepada *mustahik* bukan diinvestasikan. Bagaimana dengan *muzakki* yang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Ketua Badan Amil Zakat Kab. Brebes pada Tanggal 3 Februari 2012 di Kantor BAZ Kabupaten Brebes

telah mempercayai BAZ sebagai penyalur dananya untuk dibagikan kepada *mustahik* akan tetapi dananya mengendap di BAZ. Beliau setuju dengan program BAZ yang meminjamkan kepada *mustahik* untuk membuka usaha karena dana zakat, infaq dan shadaqah adalah haknya, walaupun usaha yang dijalannya tidak maju dan malah bangkrut itu karena dari pihak pengurus BAZ sendiri tidak memberikan bimbingan dan pendampingan kepada *mustahik* yang sedang menjalankan usahanya, itupun disadari oleh pengurus BAZ sendiri karena pengurus BAZ kebanyakan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Kenyataannya dari hasil dana yang diinvestasikan untuk modal usaha dari pengurus BAZ ataupun pengurus Koperasi belum memberikan hasil usaha dari pengelolaan dana untuk ditasharufkan (disalurkan) kepada *mustahik* yang berhak atas dana zakat, Infaq dan Shadaqah tersebut.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Syauqi Wijaya selaku Ketua bagian Zakat di Departemen Agama Kab. Brebes dan selaku Sekretaris BAZ Kab. Brebes pada Tanggal 3 Februari 2012 di Kantor Departemen Agama